



PENETAPAN

Nomor 576/Pdt.P/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Margahayu, RT 003, RW 009, Desa Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2019 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 576/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 11 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX**, tempat Bandung, tanggal lahir 22 Mei 2004, umur 15 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kampung Margahayu, RT 003, RW 009, Desa Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, dengan **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXX**, tempat, tanggal lahir Bandung, 14 Mei 1999, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kampung Cipandan, RT 002, RW 004, Desa Cikasungka, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai

Halaman 1 dari 11. Putusan No. 576/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Ibu Rumah Tangga. Begitupun calon Suami Pemohon berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Kepala Keluarga.

5. Bahwa orang tua calon Pria telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tertanggal Desember 2019 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

7. Bahwa calon suami dari anak Pemohon pun usianya masih belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan, dan sekarang sedang mengajukan Dispensai Nikah di Pengadilan Agama Soreang;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon dan PemohonI mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 11. Putusan No. 576/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX) untuk menikah dengan calon bernama (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan PemohonI tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 28 Desember 2019 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan PemohonI meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon dan PemohonI tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dan PemohonI harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 3 dari 11. Putusan No. 576/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX) dengan calon suaminya/istrinya bernama (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXX) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah., oleh Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terdiri dari Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ... dan ... sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Nina Kristinawati, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa kehadiran pihak Pemohon dan Pemohonl;

Ketua Majelis,

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Nina Kristinawati, S.H.

Halaman 4 dari 11. Putusan No. 576/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan PEMOHON	:	Rp.	100.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	216.000,00

Halaman 5 dari 11. Putusan No. 576/Pdt.P/2019/PA.Sor